



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra,
SH., M.Sc

NIK :

Tempat, Tanggal lahir :

Alamat :

Jabatan :

Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat Partai Bulan Bintang

2. Nama : Ir. Afriansyah Noor, M.Si.

NIK :

Tempat, Tanggal lahir :

Alamat :

Jabatan :

Sekretaris Jenderal Dewan
Pimpinan Pusat Partai Bulan
Bintang



dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Dwiwarsono, S.H, M.H** dan rekan yang tergabung dalam **Tim Pembela Partai Bulan Bintang** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus

Nomor B-467/DPP-Sek/11/1439 tanggal 23 Juli 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 129/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan bakal calon anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terhadap Partai Bulan Bintang pada 56 (lima puluh enam) daerah pemilihan;-----



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 008, RW. 004, Menteng, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin dan Selasa, tanggal 30 dan 31 Juli 2018 dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) untuk Membatalkan Berita Acara Nomor 129/PI.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan

- Umum Tahun 2019;-----
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan tahapan verifikasi syarat calon di 80 (delapan puluh) daerah pemilihan yang diajukan oleh Pemohon;-----
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 129/Pl.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Juli 2018;-----
2. Termohon telah menerima berkas dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai Bulan Bintang pada 56 (lima puluh enam) daerah pemilihan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Berita Acara Nomor 129/Pl.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Juli 2018;-----



IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 10.30 WIB.

Bahwa pada pukul 11.45 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan berkas dokumen bakal calon anggota DPR RI oleh Partai Bulan Bintang dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 pada 22 (dua

puluh dua) Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu Dapil Jawa Barat II, Dapil Jawa Barat IV, Dapil Jawa Tengah I, Dapil Jawa Tengah V, Dapil Jawa Tengah VII, Dapil Jawa Tengah IX, Dapil Jawa Timur IV, Dapil Jawa Timur VII, Dapil Jawa Timur VIII, Dapil Jawa Timur IX, Dapil Jawa Timur X, Dapil Jawa Timur XI, Dapil Banten I, Dapil Nusa Tenggara Barat I, Dapil Kalimantan Tengah, Dapil Kalimantan Selatan II, Dapil Sulawesi Utara, Dapil Sulawesi Selatan II, Dapil Sulawesi Selatan III, Dapil Gorontalo, Dapil Sulawesi Barat, Dapil Sulawesi Selatan I;-----

2. Pemohon menyampaikan berkas pengajuan bakal calon anggota DPR RI sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) pada tanggal 1 Agustus 2018;-----
3. Termohon melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR RI dan melakukan verifikasi terhadap keterpenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) pada tanggal 2 Agustus 2018;-----
4. Termohon menyerahkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) pada tanggal 3 Agustus 2018;---
5. Pemohon melakukan perbaikan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) pada tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus 2018; dan
6. Pemohon menyerahkan hasil perbaikan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) pada tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, dan 3) Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.



**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,

Anggota,

Anggota,

ttd.

ttd.

ttd.

Abhan

Rahmat Bagja

Mochammad Afifuddin

Anggota,

Anggota,

ttd.

ttd.

Ratna Dewi Pettalolo

Fritz Edward Siregar

Sekretaris Mediasi,

ttd.

M. Zarwan

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 31 Juli 2018

Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut



(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)